



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Talub, NIK 5207021502490001 tempat tanggal lahir Lamunga, 15 Februari 1949, umur 73 tahun, agama Islam, WNI, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Lamunga Atas, RT. 002 Rw. 002, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Hawa binti Mesa, NIK 5207025401460001 tempat tanggal lahir Lamunga, 14 Januari 1946, umur 76 tahun, agama Islam, WNI, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamunga Atas, Rt. 002 Rw. 002, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 April 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Muhammad bin Talub), berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mesa), berstatus Perawan dalam usia 36 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Mesa dan dihadiri dua orang saksi bernama : Ismail dan A. Manap, dengan maskawin Uang tunai sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 8 (delapan) orang anak;
 1. Syaifullah Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 2. Amaruddin Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 3. Jalaluddin Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 4. Jayadi Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 5. Iskandar Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 6. Burhanuddin Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 7. Amrin Bin Muhammad, jenis Kelamin Laki-laki;
 8. Yanti Binti Hasanuddin, jenis Kelamin Perempuan;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Muhammad bin Talub) dengan Pemohon II (Siti Hawa binti Mesa) yang terjadi pada tanggal 10 April 1982;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad bin Talub) ,dengan Pemohon II (Siti Hawa binti Mesa), yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, Nomor 5207021502490001, yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

2.

Fot

okopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, Nomor 5207025401460001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

3.

Fot

okopi Kartu Keluarga a.n. Para Pemohon, Nomor 5207022808101317, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Baharuddin bin Cinrima**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Lamunga Bawah RT.004/001 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para pemohon menikah pada tanggal 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mesa dan 2 orang saksi yaitu Ismail dan A. Manap, maskawin berupa Uang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi;

2. **Hasanuddin bin Cinrima**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lamunga RT.004/001 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah misan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mesa dan disaksikan oleh Ismail dan A. Manap, maskawin berupa uang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mesa dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang yaitu Ismail dan A. Manap dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d.*

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dan e. ijab kabul" maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Mesa dengan disaksikan oleh Ismail dan A. Manap dengan maskawin Uang tunai sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mesa dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan A. Manap serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan ayah sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II Perjaka dan Perawan;

d. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 8 (delapan) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad bin Talub), dengan Pemohon II (Siti Hawa binti Mesa), yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1982 di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari ini, Kamis tanggal 19 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

H. Herman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. **120.000,-**

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tlg